

PERUBAHAN INKA ANRI NO. 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI
ANRI
2020

INKA NO. 3 TAHUN 2020, 5 HLM

INSTRUKSI KEPALA ANRI TENTANG PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI KEPALA ANRI NOMOR 2 TAHUN
2020 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum terhadap pencegahan penyebaran Covid-19, perlu merubah Instruksi Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan ANRI;
 - Dasar hukum Instruksi Kepala ANRI ini adalah: Inka ANRI No. 2 Tahun 2020, Surat Kemenkes NO. PK.02.01/B.VI/839/2020, Keppres No. 7 Tahun 2020, SE Menpan RB No. 19 Tahun 2020;
 - Dalam Instruksi Kepala ANRI ini diatur tentang Perubahan Atas Instruksi Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) di Lingkungan ANRI yang meliputi ketentuan dalam diktum pertama dan keempat.
- CATATAN
- : - Instruksi Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2020.